

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi memiliki arti ialah “pengembangan” dimana harta yang diserahkan zakatnya, memberikan berkah terhadap sisa harta. Sehingga secara kumulatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang.³³ Adapun artian lain dari zakat yaitu *zakaa* yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.³⁴ Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).³⁵

Secara terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Dana zakat akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat-syarat tertentu.³⁶ Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat yaitu pengambilan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

³³ Khoirul Abror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*, 2nd ed. (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019).

³⁴ BAZNAS, “Zakat.”

³⁵ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998). hlm. 41

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Edisi revi (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

Orang yang menunaikan zakat disebut *muzaki*. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut *mustahik*.³⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan zakat merupakan perintah Allah yang diberikan kepada umatnya untuk mensucikan atau membersihkan harta yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

b. Landasan Hukum Zakat

Agama Islam berusaha keras mengajarkan dan menegakkan keadilan dalam perekonomian pada masyarakat. Melalui kegiatan pendistribusian kekayaan (zakat) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena Allah sangat mengencam peredaran harta yang hanya terfokus di segelintir orang saja. Sebagaimana terdapat pada surah al-Hasyr ayat 7 berbunyi:³⁸

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada

³⁷ BAZNAS, “Zakat.”

³⁸ Litequran.net, “Surat Al Hasyr,” Litequran.net, 2023, <https://litequran.net/al-hasyr>.

Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(Q.S Al-Hasyar [7]: 59)

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩﴾

Artinya: “...Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S At-Taubah [34]: 9)³⁹

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Ali-Imran [180]: 3)⁴⁰

Adapun hadits yang menjelaskan hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang enggan membayar zakat menurut para ulama diantaranya:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيْتَانِ فَيَلْزَمُهُ أَوْ يُطَوَّقُهُ قَالَ يُقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ : مسند أحمد ٦١٥٩

³⁹ Litequran.net, “Surat At Taubah,” Litequran.net, 2023, <https://litequran.net/at-taubah>.

⁴⁰ Litequran.net, “Surah Ali Imran,” Litequran.net, n.d., <https://litequran.net/ali-imran>.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hasyim] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kelak pada hari kiamat Allah mengubah hartanya dalam bentuk ular besar yang mempunyai dua taring di mulutnya. Ular itu melilit dan memerasnya." Beliau bersabda: " (Si ular berkata: Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu)." (Musnad Ahmad 6159)⁴¹

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُحْتَلُّ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَرُمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ : سنن النسائي ٢٤٣٥

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Al Fadhl bin Sahl] dia berkata: Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nadhr Hasyim bin Al Qasim] dia berkata: Telah menceritakan kepada kami [Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Abu Salamah] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu 'Umar] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, pada hari Kiamat hartanya itu diubah seperti ular berkepala putih (karena banyak racunnya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taringnya." -Ibnu Umar berkata- Lalu ular itu mengikutinya -atau mengulangnya, ia menuturkan-, ular itu berkata: Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu." (Sunan Nasa'i: 2435)⁴²

كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبَكَيِّْ فِي أَفْئَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ

Artinya: "Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, 'Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar

⁴¹ Hadits Tazkia, "Musnad Ahmad: 6159," Hadits Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/8:6159>.

⁴² Hadits Tazkia, "Sunan Nasa'i: 2435," Hadits Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/5:2435>.

zakat) bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keeningnya.’” (HR. Bukhari)⁴³

بَشِّرَ الْكَانِزِينَ بِرُضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلْمَةِ تَدْيٍ
أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُعْضٍ كَنَفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضٍ كَنَفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ
مِنْ حَلْمَةِ تَدْيِهِ يَنْزَلُ

Artinya: “Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya (tidak mau membayar zakat) bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka Jahannam akan diletakan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan.” (HR. Bukhari)⁴⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ
سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ
حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ
هُمُ قَالَ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا
بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ
تَنْطَحُهُ بِمُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى
يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ

⁴³ Moh.Sibromulisi, “Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Membayar Zakat,” nuonline, 2018, <https://nu.or.id/zakat/ancaman-bagi-orang-yang-tidak-membayar-zakat-9ZuI3>.

⁴⁴ Moh.Sibromulisi.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدْعُ إِبِلًا أَوْ بَقْرًا أَوْ غَنَمًا
لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهَا : صحيح مسلم ١٦٥٢

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] Telah menceritakan kepada kami [Waki'] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Al Ma'rur bin Suwaid] dari [Abu Dzarr] ia berkata: Aku tiba di dekat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Ketika beliau melihatku, beliau bersabda: "Demi Tuhannya Ka'bah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi." Lalu kudekati beliau, seraya aku duduk dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" beliau menjawab: "Mereka adalah orang-orang memiliki harta yang melimpah. Kecuali mereka (yang menghitung-hitung amal kebaikan mereka dengan) mengatakan: Sebegini, sebegini, sebegini (sambil beliau memberi isyarat ke muka dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri). Tetapi mereka ini jumlahnya hanya sedikit. Tidak seorang pun pemilik unta, pemilik sapi, dan pemilik kambing yang tidak membayar zakat ternaknya, melainkan pada hari kiamat kelak hewan-hewan ternaknya yang paling besar dan gemuk datang kepadanya menanduk dengan tanduknya dan menginjak-nginjak orang itu dengan kukunya. Setiap yang terakhir selesai menginjak-injaknya, yang pertama datang pula kembali. demikianlah siksa itu berlaku sehingga perkaranya diputuskan." Dan telah menceritakannya kepada kami [Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`] Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Al Ma'rur] dari [Abu Dzarr] ia berkata: Saya sampai di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang saat itu sedang berlindung di bawah naungan Ka'bah. Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits Waki'. Hanya saja ia mengatakan: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorang pun di dunia ini mati dengan meninggalkan unta atau sapi ataupun kambing yang belum ia tunaikan zakatnya." (Shahih Muslim 1652).⁴⁵

Jika melihat sejarah pada masa Rasulullah, banyak sekali orang-orang tamak dan serakah yang dimana tak kuasa menahan

⁴⁵ Hadits Tazkia, "Shahih Muslim: 1652," Hadits Tazkia, 2020, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=shahih+muslim+1652>.

ludahnya ketika melihat harta zakat yang menumpuk. Namun, Rasulullah tidak menghiraukan orang-orang tamak itu. Sehingga mereka mulai mengunjingnya, membicarakan status Rasulullah, karena keinginan mereka tidak terkabul. Untuk itu, turunlah ayat yang menyikapi sikap orang-orang munafik dan serakah itu. Ayat yang dimaksud terdapat pada surah At-Taubah ayat 60 berbunyi:⁴⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”. (Q.S At-Taubah [60]: 9)

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya Allah memerintah kepada umatnya untuk mengambil harta dari orang-orang kaya dan mengelola dengan baik. Lalu didistribusikan kepada masyarakat yang tergolong kedalam delapan asnaf tersebut. Sehingga tujuan dari zakat dapat sesuai atau tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

⁴⁶ Litequran.net, “Surat At Taubah.”

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi mayoritas beragama Islam. Maka dari itu pemerintah Indonesia membuat dan merancang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan dana zakat.

Selain itu, Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan juga mengenai cara pendistribusian dana zakat. Diantaranya pendistribusian dana zakat secara konsumtif serta produktif. Tujuan dengan adanya peraturan ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Tujuan dan Hikmah Zakat

Ada beberapa manfaat dengan mengimplementasikan dana zakat di masyarakat diantaranya sebagai berikut:⁴⁷

- a) Untuk membantu kaum fakir, miskin dan *dhuafa* yang membutuhkan.
- b) Mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat.

⁴⁷ Rel_Faizin, "Makna Dan Fungsi Zakat Dalam Islam," Baznas Kota Yogyakarta, 2023, [https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633#:~:text=Tujuan utama dari zakat dalam,kesatuan%20serta menjaga kestabilan sosial.](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20zakat%20dalam,kesatuan%20serta%20menjaga%20kestabilan%20sosial.)

- c) Mendorong persatuan dan kesatuan dalam menjalin persaudaraan.
- d) Menjaga kestabilan sosial.
- e) Membersihkan serta menghilangkan sifat kikir dan serakah pada orang yang memiliki harta dan sifat iri dengki pada orang yang tidak memiliki harta.

Selain itu, manfaat dari mengeluarkan zakat dan pengaruh zakat pada kemiskinan antara lain:⁴⁸

- a) Harta yang berkah

Salah satu janji Allah SWT bagi orang yang mengeluarkan hartanya untuk menunaikan zakat. Maka harta yang dimilikinya akan bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:⁴⁹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ... ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”
(Q.S Al-Baqarah [2]:276)

Orang yang berzakat dan membantu kepada orang *dhuafa* maka mereka akan mendoakan agar harta yang dimiliki berkah dan dapat bertambah.

⁴⁸ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 25-26

⁴⁹ Litequran.net, “Surat Al Baqarah.”

b) Supaya tidak ada hasad

Salah satu tujuan dari zakat yaitu menghilangkan dan mengikis rasa dengki, iri dan kebencian kaum *dhuafa* kepada orang yang memiliki harta. Apabila orang kaya tersebut tidak peduli kepada mereka maka, akan timbulah rasa kebencian, iri, dan dengki terhadap orang kaya tersebut. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepadanya untuk berzakat dan berempati kepada mereka sehingga mereka merasa bagian dari masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka telah membantunya untuk menjadi berdaya serta terciptanya rasa keadilan pada diri mereka.

c) Mengikis kekikiran

Sifat kikir biasanya menimpa kepada setiap orang yang memiliki harta lebih. Sehingga mereka akan lebih cenderung untuk mencintai hartanya dan dunia dijadikan sebagai tujuan akhir hidupnya. Dampak negatif dari adanya sifat kikir pada diri setiap orang, maka akan menimbulkan permasalahan bagi individu, keluarga dan orang di sekeliling kita bahkan di negara. Selain itu, dampak yang lainya yaitu akan meningkatnya angka kemiskinan, tingginya kesenjangan pada masyarakat, dan banyak masyarakat yang putus akan sekolahnya.

d) Agar para dhuafa berdaya

Menurut Dr. Qardhawi kebutuhan para *mustahik* yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan asasi materi, kebutuhan akidah, dan kebutuhan keilmuan. Dimana ketiga kebutuhan ini

harus terpenuhi untuk menjalankan tugasnya sebagai *khalifah* dan hamba Allah SWT secara optimal.

e) Agar tidak ada kesenjangan

Perbedaan tingkat kekayaan pada masyarakat merupakan fenomena yang sudah menjadi lumrah. Hal ini terjadi karena tingkat kemampuan atau *skill* yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi dalam pandangan Islam mengenai kesenjangan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mendistribusikan (*tauzi*) dana zakat.

Selain terdapat tujuan dalam mengeluarkan dana zakat terdapat juga hikmah yang terkandung di dalamnya meliputi unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi:⁵⁰

- a) Bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- b) Bidang pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- c) Bidang sosial pada zakat sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan sedekah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan

⁵⁰ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–61.

bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.

- d) Bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Maka mereka harus mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kewajiban yang mulia ini dapat diketahui bahwa Islam adalah agama solidaritas yang dapat menaungi orang-orang miskin dengan sesuatu yang dapat membantunya. Ia merupakan agama kebebasan yang memberikan hak kepada orang-orang yang mampu berupa kebebasan untuk memiliki sesuatu yang sesuai dengan kerja keras dan upayanya. Oleh karena itu, diwajibkan membayar zakat kepadanya (seluruh umat Muslim) sebagai bentuk persamaan bagi saudaranya yang lemah. Zakat juga dapat membantu seseorang lepas dari kesulitan sehingga mampu menghindarkan diri dari sifat kikir.

d. Manfaat Zakat

Menurut Didin Hafinudin menyimpulkan ada beberapa manfaat dari implementasi zakat diantaranya:⁵¹

⁵¹ Aisy, "Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Dimensi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) (Studi Kasus: Masyarakat Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)."

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang diberikan, menghilangkan keserakahan dan sifat-sifat kurang baik dipandangan Allah, menumbuhkan harta, memajukan kehidupan yang tenteram, serta mensucikan harta dari hak orang lain guna mengembangkan harta.
- 2) Zakat merupakan hak *mustahik*, terutama untuk membantu, memelihara, dan merawat orang yang kurang mampu. terutama bagi fakir serta miskin, agar dapat hidup dengan baik dan sejahtera sehingga dapat menunaikan kewajibannya dan terhindar dari penurunan kualitas hidup. Sekaligus menghilangkan kecemburuan dan kebencian yang timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta banyak. Sebenarnya zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, memberikan mereka kemakmuran dengan menghilangkan atau mengurangi penyebab kemiskinan dan kesengsaraan dalam hidup mereka.
- 3) Sebagai kerukunan antara kaum ningrat dan *mujahid* atau orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berjuang di jalan Allah, dan karena kesibukannya, ia tidak memiliki waktu atau kesempatan berjuang untuk dirinya dan kemaslahatan keluarganya. Zakat bukan hanya sebagai pilar bersama saja tetapi merupakan bentuk nyata dari jaminan sosial yang ditetapkan ajaran Islam. Dengan bantuan syariat zakat, penderitaan dapat tertangani dengan baik.

- 4) Sebagai sumber pendanaan untuk fasilitas milik umat Islam seperti agama, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial serta ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.
- 5) Menjunjung tinggi etika bisnis yang baik, karena zakat tidak mensucikan harta yang kotor tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari harta kita agar dapat bertindak dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.
- 6) Zakat merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. *Design* zakat yang disederhanakan, dimungkinkan untuk membangun ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan pemerataan.

e. Penerima Zakat

Zakat memiliki peran dan fungsi penting dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat. Salah satunya yaitu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Al-Qur'an telah menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Oleh karena itu, para pengelola dana zakat tidak sembarangan dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan dan meningkatkan pemerataan di masyarakat, sehingga *gap* antara si kaya dan si miskin semakin kecil.

Sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 *asnaf* yang berhak untuk mendapatkan dana zakat diantaranya:

1) Fakir

Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa karena tidak mendapatkan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup atau di bawah standar kebutuhan dasar di lingkungan masyarakat. Orang yang termasuk ke dalam fakir diantaranya anak yatim, anak pungut, orang tua renta, orang sakit, orang cacat jasmani, jompo, janda, dan tawanan.

Menurut Imam Hanafi golongan *mustahik* yang termasuk kedalam fakir diantaranya.⁵²

- a) Yang tidak punya apa-apa.
- b) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebih.
- c) Yang memiliki mata uang kurang dari *nishab*.
- d) Yang memiliki kurang dari *nishab* selain mata uang, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilang ekor kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.

2) Miskin

Berbeda dengan fakir, miskin merupakan orang yang memiliki harta dari penghasilannya. Namun, tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz – Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 2002). hlm. 569.

berlaku di masyarakat. Standar kebutuhan pokok di masyarakat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainya. Seperti orang memerlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan. Menurut beberapa ulama ada beberapa batasan bagi orang yang tergolong miskin diantaranya:⁵³

- a) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
- b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat keseluruhannya.

3) Amil

Orang yang mengelola atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran dana zakat. Amil zakat berwenang untuk mengambil dana zakat dari *muzaki* dan mendistribusikan kepada *mustahik*. Selain itu, amil zakat memiliki tugas tambahan seperti mendakwahkan mengenai membayar zakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, menjaga dana zakat serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

⁵³ Yusuf Qardhawi.

4) Mu'alaf

Orang yang baru masuk Islam atau orang yang memiliki niat untuk masuk Islam dan orang yang membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid serta syariahnya.

5) *Riqob*

Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Untuk di kaitkan dalam kehidupan pada saat ini *riqob* kini tidak relevan. Namun, jika melihat dari makna yang lebih dalam, maka *riqob* masih relevan sebagaimana masyarakat masih banyak yang tertindas dan tereksplorasi oleh orang-orang yang berkuasa.

6) *Gharimin* atau orang yang berhutang

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*. Kebutuhan yang di maksud berupa kebutuhan dalam dunia pendidikan, sosial dan kemanusiaan. Para *fuqaha* mendefinisikan *gharimin* hanya sebatas orang terkena hutang yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya orang yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya sedangkan modal yang dimiliki dari hasil pinjaman. Dengan demikian, mereka berhak untuk mendapatkan dana zakat untuk melunasi hutangnya.

7) *Fisabilillah*

Mereka yang berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan untuk mendapatkan gaji atau dalam bentuk apapun. Orang yang termasuk kedalam golongan *fisabilillah* adalah orang yang sedang berperang untuk membela ajaran Allah, berdakwah, dan mencari ilmu.

8) *Ibnu Sabil*

Mereka yang mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam ketaatan kepada Allah. Namun, memiliki kendala yakni terputusnya biaya dan komunikasi kepada keluarganya pada saat di perjalanan. Maka ia berhak untuk mendapatkan dana zakat untuk melanjutkan perjalanannya.

f. Macam-Macam Pendistribusian

1) Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dimana dana yang disalurkan diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terkhusus pada orang fakir dan miskin. Pendistribusian zakat konsumtif biasanya disalurkan dalam bentuk barang-barang atau kebutuhan pokok seperti beras, sembako, pakaian dan kebutuhan yang lainya. Sehingga zakat konsumtif memiliki waktu kebermanfaatannya yang relatif pendek. Pendistribusian zakat konsumtif bertujuan

untuk membantu menutupi kebutuhan *mustahik* yang belum terpenuhi.⁵⁴

2) Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah sesuatu pemberian dana atau modal kepada para *mustahik* yang memiliki karakteristik terus menerus mendatangkan pendapatan, berjangka panjang, bersifat produktif. Oleh Karena itu, pendistribusian zakat produktif adalah pemberian dana atau modal yang dapat membuat *mustahik* menghasilkan pendapatan atau penghasilan secara terus menerus, Sehingga para *mustahik* lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁵⁵

Pendistribusian zakat produktif biasanya disalurkan kepada perorangan maupun kelompok usaha atau kelompok yang lainnya. Bentuk kegiatan atau program dari zakat produktif yakni pembentukan usaha atau penyediaan tempat usaha bagi para *mustahik*. Diantaranya penyediaan lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja, dan sejenisnya. Hal ini di tunjang dari pelatihan, pengawasan dan evaluasi dari lembaga sosial sehingga *mustahik* akan lebih berkembang ke hal positif.⁵⁶

⁵⁴ Prisma Hadiyanti Permana, “Pengaruh Dana Zakat Konsumtif Terhadap Konsumsi Mustahik (Studi Pada Penerima Dana Zakat LAZ El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2017): 9.

⁵⁵ E Erliyanti, “Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Warta Dharmawangsa* 62, no. 1 (2019): 106–17, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/512>.

⁵⁶ Erliyanti.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat mempunyai arti yaitu *al-barakah* (keberkahan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-tahaarah* (kesucian), dan *as-salah* (kebesaran). Adapun artian lain yaitu *zakaa* yang artinya suci, berkah, dan terpuji.⁵⁷ Sedangkan dalam syariat zakat diartikan sebagai bagian harta dari harta seseorang yang telah memenuhi *nishab* (terpenuhinya jumlah minimum harta yang wajib di keluarkan zakatnya), sehingga wajib dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam.

Kata produktif atau "*productive*" dalam Bahasa Inggris memiliki arti menghasilkan, memberikan banyak hasil, menghasilkan barang yang berharga. Kata produktif di dalam "zakat produktif" lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila di gabung dengan kata disifatinya. Dalam konteks ini kata yang disifatinya yakni kata "zakat" Sehingga secara sederhana zakat produktif memiliki makna zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

Dengan demikian, zakat produktif adalah pemberian dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara terus menerus. Abdurahman Qadir menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan

⁵⁷ BAZNAS, "Zakat."

kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas *mustahik*.⁵⁸ Pendistribusian dana zakat secara produktif lembaga pengelola dana zakat memiliki tugas tambahan diantaranya mendidik *mustahik* dari segi mental dalam menuju perubahan. Ditunjang dengan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

b. Peran Zakat Produktif Bagi Mustahik

Berbicara mengenai peran zakat produktif di masyarakat Indonesia, sampai saat ini belum diimplementasikan secara optimal yang disebabkan adanya keraguan apakah sistem ini boleh atau tidaknya untuk diamalkan. Namun, melihat dari Al-Qur'an dan hadits serta pandangan para ulama bahwasannya zakat produktif ini diperbolehkan. Dimana salah satu arti zakat (*Zakka*) sendiri yaitu mengembangkan. Adapun arti pengembangan disini dapat diartikan ke dalam dua aspek yakni aspek spiritual dan aspek ekonomi.⁵⁹

Para ulama menafsirkan kata pengembangan menurut aspek spiritual yakni Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan hartanya atau berzakat. Sebagaimana terdapat dalam surah Ar-rum ayat 39 yang berbunyi:⁶⁰

⁵⁸ Andy Putra Wijaya, "Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)," *UIN Sunan KAli Jaga Yogyakarta* (UIN Sunan Kalijaga, 2016), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20706/1/1320312110_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. hlm. 20.

⁵⁹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang Dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2019). hlm. 93.

⁶⁰ Litequran.net, "Surat Ar Rum," Litequran.net, 2023, <https://litequran.net/ar-rum>.

...وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “...Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum [30]:39).

Sedangkan Aspek ekonomis yakni memberikan harta zakat kepada *mustahik* yang berarti menumbuhkan minat beli kepada barang-barang ekonomis. Zakat yang diterima oleh *mustahik* itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara konsumtif maupun secara produktif (modal usaha). Jika melihat dari harta zakat yang dimanfaatkan untuk modal usaha maka, hal ini bisa menimbulkan pengembangan pada usaha mereka.⁶¹

Oleh karena itu, peran zakat produktif bagi *mustahik* sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penyaluran dana zakat dengan cara produktif lebih efektif, efisien dan berjangka panjang dalam kebermanfaatannya dibandingkan dengan penyaluran secara konsumtif. Pendistribusian dana zakat produktif dapat dilakukan dengan membentuk program-program pemberdayaan sehingga para *mustahik* diberdayakan.

Tujuan dari program ini yakni menjadikan *mustahik* lebih mandiri dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Bentuk program pemberdayaan zakat produktif biasanya berupa pelatihan *skill* dan pemberian modal usaha. Selain itu, *mustahik* akan

⁶¹ Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep Peluang Dan Pola Pengembangan*. hlm. 94.

dibimbing oleh amil zakat sehingga usahanya akan berjalan dengan baik.⁶²

c. Manfaat Zakat Produktif

Manfaat dari adanya zakat produktif bagi para *mustahik*. *pertama*, adanya perkembangan dalam usaha yang dijalankan oleh *mustahik* sehingga mendapatkan penghasilan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, transformasinya *mustahik* menjadi *muzakki* hal ini merupakan perubahan yang positif, dimana *mustahik* telah berhasil untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatnya angka kesejahteraan bagi mereka.⁶³

Berdasarkan dari kedua manfaat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya zakat produktif memiliki manfaat yang begitu penting bagi para *mustahik* dalam meningkatkan taraf kehidupannya. *Mustahik* yang tadinya mendapatkan bantuan dari program zakat produktif berupa bantuan modal usaha, berhasil mengembangkan usahanya, sehingga mereka lambat laun akan bertansformasi menjadi *muzakki*.

⁶² Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*. hlm.36.

⁶³ Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, and Sari Viciawati Machdum, "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh)," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 9, no. 3 (2022): 1466–76, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>.

d. Macam-Macam Penyaluran Zakat Produktif

Dalam penyaluran dana zakat produktif terdapat dua macam penyaluran yakni penyaluran secara produktif tradisional dan produktif kreatif.⁶⁴

1) Penyaluran Produktif Tradisional

Pendistribusian dana zakat dengan menggunakan produktif tradisional adalah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk barang-barang produktif. Pemberian barang tersebut *mustahik* dapat mengelola dan menggunakan barang tersebut untuk membentuk lapangan pekerjaan sendiri. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

2) Penyaluran Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat melalui produktif kreatif adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Baik untuk proyek modal sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana prasarana kesehatan atau tempat ibadah. Selain itu, sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil atau UMKM.

⁶⁴ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. A.H. Fathani, *UIN Maulana Malik Ibrahim*, I (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), <http://repository.uin-malang.ac.id/1481/1/1481.pdf>. hlm. 35.

3. Zakat Community Development (ZCD)

a. Pengertian *Zakat Community Development*

Zakat Community Development (ZCD) adalah program yang di keluarkan oleh lembaga BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kelompok atau komunitas. Program ini berintegrasi pada aspek ekonomi dan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup, dan kegiatan kemanusiaan lainnya). Sumber dana yang digunakan pada program ini berasal dari penghimpunan dana zakat, donasi, dan sedekah atau infak dari masyarakat dengan tujuan utama mensejahterakan dan menjadikan masyarakat atau *mustahik* lebih mandiri.⁶⁵

Zakat Community Development (ZCD) adalah upaya untuk menciptakan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah. Selain itu, ZCD memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁶ Program ZCD ini lebih berfokus kepada dana zakat produktif. Untuk itu, masyarakat yang mendapatkan dana zakat ini, harus mengelola dana tersebut secara produktif. Sehingga masyarakat akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

⁶⁵ Muhammad Farid Fauzi et al., "Peran Zakat Community Development (ZCD) Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau) 1. Pemanfaatan dan Alokasi Zakat Itu Telah Di Atur Secara Syar'i .2. Pemungutan dan Pengumpulan Zakat di," n.d., 1–9.

⁶⁶ Elis Nurhasanah, "Feasibility Study Program Zakat Community Development Studi Kasus: Desa Mekarsari, Kabupaten Garut," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 165–80, <https://doi.org/10.32678/ije.v10i2.146>.

ZCD memiliki arah dan strategi, secara garis besar yaitu untuk mendorong masyarakat dalam memahami, menggali, dan mendayagunakan potensi yang ada di sekitarnya. Selain itu, diharapkan dengan adanya ZCD ini masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuan mereka dalam produktifitas dan kreaativitas. Sehingga masyarakat mampu untuk keluar dari siklus kemiskinan. Zakat berbasis komunitas bertujuan untuk membuat komunitas dan desa menjadi penerima program zakat yang produktif dengan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Program ini didanai oleh zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁶⁷

b. Program *Zakat Community Development* (ZCD)

Secara garis besar program *Zakat Community Development* (ZCD) memiliki beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi Perencanaan, *Assessment* dan Penyusunan LFA. Selain itu, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Program, serta mengkaji dampak bagi masyarakat dari program pemberdayaan tersebut.⁶⁸ Seiring dengan berjalanya waktu pihak BAZNAS kini telah mengimplementasikan program *Zakat Community Development* (ZCD) di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah tersebut terdapat di 18 provinsi, 29 kab/kota, 33 kecamatan, 33 desa/kelurahan dan

⁶⁷ Nurhasanah.

⁶⁸Baznas, “Ekonomi Pedesaan,” baznas.go.id, 2024, <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>.

sekitar 1.117 *mustahik* yang telah mendapatkan bantuan program ZCD.⁶⁹

Program utama ZCD yang telah diimplementasikan oleh pihak Baznas meliputi Balai ternak, Lumbung Pangan, serta Pemberdayaan UMKM. Dana zakat produktif yang terkumpul akan disalurkan pada beberapa aspek dengan skala prioritas diantaranya aspek ekonomi dana yang disalurkan sebesar 47% dari total dana zakat produktif, aspek dakwah 32%, aspek pendidikan 4%, aspek kesehatan 11%, dan aspek sosial dan kemanusiaan sebesar 6%.

Berikut program-program *Zakat Community Development* (ZCD) yang telah terlaksana oleh Baznas di masyarakat yaitu:⁷⁰

1. Aspek Ekonomi: pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, pengembangan desa wisata.
2. Aspek dakwah: program pengiriman ustadz/ah, pembinaan muallaf, pengembangan TPQ, Pengembangan majelis taklim.
3. Aspek pendidikan: bantuan biaya sekolah, bantuan ruang kelas, bantuan fasilitas ruang baca dan bantuan fasilitas sekolah.
4. Aspek kesehatan: program sosialisasi PHBS, pemeriksaan kesehatan rutin dan advokasi BPJS.

⁶⁹ Baznas.

⁷⁰ Baznas.

5. Aspek sosial dan kemanusiaan: program bantuan saluran air bersih, bantuan penanganan bencana, pelatihan kebencanaan, serta program bank sampah.

4. Indeks Desa Zakat (IDZ)

a. Pengertian Indeks Desa Zakat (IDZ)

Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan kata IDZ merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui status suatu desa apakah layak dibantu atau tidak oleh dana zakat.⁷¹ Selain untuk mengetahui kondisi desa layak atau tidaknya, IDZ juga dapat memberikan gambaran dan memantau serta mengevaluasi proses pengelolaan zakat di desa. Tujuannya untuk membentuk suatu program dalam pendistribusian dana zakat sehingga diharapkan tepat sasaran.⁷² IDZ dikeluarkan dan dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) pada tahun 2017.

Seiring berjalannya waktu, hal ini menimbulkan perkembangan ekonomi dan sosial ke arah positif maupun negatif. Maka dari itu kondisi masyarakat akan berbeda atau bervariasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) mengkaji lebih lanjut dan memperbarui IDZ dari versi pertama menjadi IDZ 2.0 atau versi kedua yang dirilis pada tahun 2020.

⁷¹ Puskas BAZNAS, *Indeks Desa Zakat 2.0*.

⁷² Puskas BAZNAS. hlm. 3.

Pembaruan ini telah disesuaikan dari hasil evaluasi IDZ sebelumnya. Selain itu, dilihat juga dari kondisi lingkungan masyarakat Indonesia. Sehingga pengukuran ini akan lebih mendalam lagi dalam menentukan atau memprioritas *mustahik*. IDZ ini juga harus menjadi salah satu acuan bagi organisasi pengelola zakat yang akan melaksanakan pendistribusian dana zakat serta membuat beberapa program. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau desa agar lebih terukur dan terintegrasi dalam pengelolaannya.

b. Komponen Indeks Desa Zakat (IDZ)

Komponen-komponen pembentuk IDZ terdiri dari 5 dimensi yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta dakwah & advokasi. Dari masing-masing dimensi diturunkan lagi menjadi 18 indikator dan 47 variabel dengan bobot kontribusinya.⁷³ Data dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbedaan Jumlah Indikator dan Variabel pada IDZ

Dimensi	IDZ versi pertama		IDZ 2.0	
	Indikator	Variabel	Indikator	Variabel
Ekonomi	4	11	4	11
Kesehatan	3	8	4	11
Pendidikan	2	5	2	7
Sosial dan Kemanusiaan	3	7	4	8
Dakwah dan Advokasi	3	8	5	10

Sumber: Puskas BAZNAS 2020⁷⁴

⁷³ Puskas BAZNAS. hlm. 5.

⁷⁴ Puskas BAZNAS.

1) Dimensi Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu unsur yang paling berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarekan dengan adanya kegiatan ekonomi akan membantu masyarakat dalam mendapatkan penghasilan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berusaha dalam mempertahankan hidupnya dengan cara bekerja keras sehingga mendapatkan penghasilan. Ayat yang dimaksud terdapat pada surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:⁷⁵

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah [105]: 9).*

Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kepada Rosullnya untuk katakanlah, kepada mereka yang bertobat, “Bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga Rasullnya dan orang-orang mukmin juga akan

⁷⁵ Litequran.net, “Surat At Taubah.”

menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan.”⁷⁶ Untuk itu, Puskas BAZNAS sangat memperhatikan mengenai kegiatan ekonomi pada masyarakat, dengan memasukkannya dimensi ekonomi pada pengukuran IDZ.

Dimensi ekonomi merupakan salah satu dimensi yang tidak mengalami perubahan baik pada indikator maupun variabelnya. Namun demikian, dimensi ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dimensi ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a) Terciptanya produk unggulan dan kelompok Penggiat Industri Kreatif yang aktif sehingga akan mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.
- b) Memiliki tempat untuk aktivitas ekonomi masyarakat seperti pasar, toko, warung kelontong dan minimarket.
- c) Terdapat lembaga keuangan yang bertugas untuk menjaga stabilitas perekonomian pada masyarakat.

⁷⁶ Litequran.net.

d) Dan terciptanya aksesibilitas jalan yang baik untuk dilewati sehingga kegiatan ekonomi tidak terhambat.

2) Dimensi Kesehatan

Selain dimensi ekonomi, dimensi kesehatan juga merupakan dimensi yang penting dalam bermasyarakat. Dengan adanya dimensi ini diharapkan masyarakat dapat terus menjalankan aktivitas ekonomi atau pekerjaan yang lainnya. Puskas BAZNAS mempertimbangkan dalam IDZ terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, literasi kesehatan pada masyarakat (perilaku bersih dan sehat), infrastruktur kesehatan masyarakat seperti kondisi rumah penduduk, ketersediaan fasilitas air bersih, ketersediaan sumber air, Polindes, Posyandu serta jaminan kesehatan pada masyarakat.⁷⁷

Dimensi kesehatan pada IDZ 2.0 mengalami penambahan pada indikator dan variabelnya yakni kegiatan promotif dan kuratif kesehatan. Yang dimana di dalamnya terdapat dua poin variabel pada indikator tersebut. *pertama*, Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) *kedua*, penguatan layanan sistem kesehatan desa.

3) Dimensi Pendidikan

Tidak berbeda jauh dengan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan pun mengalami perubahan, dengan bertambahnya dua

⁷⁷ Puskas BAZNAS, *Indeks Desa Zakat 2.0*.

poin variabel yaitu kualitas guru/pengajar serta pengembangan diri siswa pada indikator fasilitas pendidikan. Pendidikan sendiri dapat menunjang bagi masyarakat kedepannya. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan juga masyarakat akan mendapatkan *soft skill* yang terarah. Sehingga hal ini akan menjadi pondasi bagi masyarakat untuk berprestasi.

Terdapat hadist yang menjelaskan mengenai hukum menuntut ilmu bagi orang muslim yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR. Muslim).

Selain itu Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:⁷⁸

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
 يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!, (2) Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia, (4) yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq [1-5]: 96).

⁷⁸ Litequran.net, “Surat Al ’Alaq,” Litequran.net, 2023, <https://litequran.net/al-alaq>.

Oleh karena itu, Puskas BAZNAS memasukkan dimensi pendidikan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas. Dengan adanya dimensi ini diharapkan pendidikan yang ada di desa tersebut dapat berkembang seperti peningkatan pendidikan penduduk desa (membaca, berhitung serta menulis), kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, terciptanya sarana dan prasarana yang layak, tersedianya guru yang berkompeten pada bidangnya serta akses ke sekolah yang terjangkau dan mudah di lewati oleh masyarakat.

4) Sosial dan Kemanusiaan

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dimana sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan keakraban, membutuhkan komunikasi, dan membutuhkan interaksi sosial yang lainnya. maka dari itu, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya tanpa orang lain.

Dimensi sosial dan kemanusiaan memiliki perbedaan dengan IDZ versi yang pertama yakni terdapat penambahan satu indikator kependudukan. Serta bertambahnya satu variabel yang Namanya sama dengan indikator yaitu kependudukan. Dimensi ini lebih jelasnya mengukur mengenai kegiatan masyarakat

terhadap masyarakat yang lainya serta terhadap lingkungan sekitar, diantaranya:⁷⁹

- a) Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat (kelompok pengajian, karang taruna, kelompok tani, kelompok olahraga dan yang lainnya).
- b) Infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi.
- c) Mitigasi bencana alam.
- d) Kependudukan.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya dimensi tersebut masyarakat dapat meningkatkan dan menjalin kerja sama setiap individu. Tujuan yang lainya yaitu saling menghargai serta menghormati sesama. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan rasa gotong royong dan meningkatnya fasilitas komunikasi demi terciptanya kerukunan masyarakat di desa tersebut.

5) Dimensi Dakwah dan Advokasi

Dimensi dakwah dan advokasi merupakan salah satu dimensi yang memiliki perubahan signifikan. Perubahan tersebut terdapat pada perubahan lebel dimensi yang awalnya dakwah berubah menjadi dakwah dan advokasi.⁸⁰ Selain itu, perubahan terjadi pada penambahan dua indikator diantaranya perilaku masyarakat desa dan pengenalan medan dakwah. Masing-masing

⁷⁹ Puskas BAZNAS, *Indeks Desa Zakat 2.0*.

⁸⁰ Puskas BAZNAS.

indikator memiliki tambahan satu variabel dan diberi nama yang sama dengan label indikatornya.

Tujuan dimasukkan dimensi ini pada pengukuran IDZ 2.0 diantaranya sebagai berikut:⁸¹

- a) Tersedianya sarana dan prasarana dalam pendampingan keagamaan (Masjid/ Mushalla dan guru/ ustadz dan ustadzah).
- b) Meningkatnya pendidikan dan literasi mengenai Al-Qur'an (membaca, menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur'an).
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keagamaan terkhusus mengenai pentingnya membayar zakat, infaq dan sedekah di kalangan masyarakat.
- d) Terciptanya kegiatan dan komunitas pengajian setiap mingguan, bulanan, ataupun tahunan.

Dengan penambahan indikator dan variabel diharapkan pengelolaan dana zakat yang ada di desa maupun di komunitas dapat tergambarkan dengan baik sehingga dapat merencanakan program yang lebih matang untuk mencapai hasil yang semakin signifikan.

c. Perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ)

Teknik dalam perhitungan IDZ 2.0 dilakukan dengan metode *multi-weighted index*. Dimana metode ini adalah pengukuran yang

⁸¹ Puskas BAZNAS.

dilakukan secara bertahap mulai dari perhitungan variabel yang akan menghasilkan nilai indikator dan selanjutnya nilai dimensi didapatkan dari hasil perhitungan indikator. Secara singkat, model perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) adalah sebagai berikut:⁸²

1. Setiap indeks mempunyai kriteria penilaian tersendiri yang diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan 5 tingkat penilaian. Nilai yang tersaji didapatkan dari data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kondisi desa dan kriteria di setiap dimensi, indikator dan variabel.
2. Setelah diperoleh angka aktual (berdasarkan fakta, temuan, data yang diperoleh dan disesuaikan dengan kriteria skala *likert*), maka variabel-variabel tersebut dihitung dengan menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$li = \frac{(Si - S \min)}{S \max - S \min}$$

Dimana,

li = Indeks pada variabel i

Si = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal (5)

S_{min} = Skor minimal (1)

⁸² Harahap, Nasution, and ..., "Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0." hlm. 2001.

3. Setelah nilai setiap indeks variabel didapat, maka kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing variabel untuk mendapatkan nilai variabel.
4. Nilai setiap variabel dikelompokkan dan dijumlahkan sesuai dengan indikator untuk mendapatkan nilai indeks indikator.
5. Setelah mendapatkan indeks indikator selanjutnya kita mengelompokkan dan mengkalikan dengan bobot masing-masing indikator maka, akan mendapatkan nilai indikator.
6. Setiap nilai indikator tersebut dikelompokkan dan dijumlahkan sesuai dengan dimensi maka, akan mendapat indeks dimensi. Untuk mendapatkan nilai dimensi kita mengkalikan indeks dimensi dengan bobot masing-masing.
7. Tahap terakhir untuk mendapatkan nilai Indeks Desa Zakat kita dapat menggunakan rumus di bawah ini

$$IDZ = (X1 ek + X2 ks + X3 pe + X4 ke + X5 da)$$

Dimana,

IDZ = Indeks Desa Zakat

X1,....,X5 = bobot penilaian

ek = Dimensi ekonomi

ks = Dimensi kesehatan

pe = Dimensi pendidikan

sk = Dimensi sosial dan kemanusiaan

da = Dimensi dakwah dan advokasi

Nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 maka desa tersebut semakin tidak diprioritaskan untuk dibantu. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0 maka desa tersebut semakin diprioritaskan untuk dibantu.⁸³

B. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis pendekatan yang digunakan adalah *mixed method research* dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 1.0) dengan perhitungan *Multi-Stage Weighted Index*. Hasil penelitian IDZ pada Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,48. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi secara keseluruhan dinilai cukup baik sehingga dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat.⁸⁴

Selanjutnya penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Metode analisis pendekatan yang digunakan adalah *mixed method research* dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 1.0) Hasil perhitungan IDZ di Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, sebesar 0,50.

⁸³ Puskas BAZNAS, *Indeks Desa Zakat 2.0*. hlm. 3.

⁸⁴ Ramadhan, "Pengukuran Indeks Desa Zakat (Studi Di Desa Mandiraja Wetan Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah)."

dengan demikian, desa tersebut dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat.

Penelitian di Nagari Andaleh, Kecamatan. Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Hasil IDZ yang didapatkan sebesar 0,65. Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 1.0). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi secara keseluruhan dinilai baik sehingga kurang diprioritaskan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat.⁸⁵

Penelitian yang dilakukan pada Program Kampung Berkah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sragen mendapatkan hasil nilai IDZ sebesar 0,34 sehingga dapat disimpulkan desa tersebut diprioritaskan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat. Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 1.0).⁸⁶

Penelitian di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Menunjukkan hasil pengukuran IDZ sebesar 0,54. Metode yang digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 1.0) Hal ini menunjukkan bahwa desa tersebut bisa jadi bahan pertimbangan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat.⁸⁷

⁸⁵ Marya, "Implementasi Indeks Desa Zakat Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (Studi Kasus Pada Nagari Andaleh, Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar)."

⁸⁶ Rinanda, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Program Kampung Berkah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sragen."

⁸⁷ Pitriyanti, "Implementasi IDZ Indeks Desa Zakat Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu."

Penelitian di Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat analisis Indeks Desa Zakat (IDZ 2.0). Hasil penelitian ini sebesar 0,58. Hal ini menunjukkan desa tersebut dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Sosial untuk dibantu dengan dana zakat.⁸⁸

Melihat dari penelitian yang telah dilakukan bahwasannya nilai IDZ sendiri memiliki peran penting dalam menentukan prioritas desa yang berhak mendapatkan dana zakat. Dengan adanya pengukuran IDZ ini lembaga sosial akan lebih mudah untuk melihat status desa seperti desa yang diprioritaskan, dipertimbangkan dan tidak diprioritaskan. Selain itu, masih jarang peneliti yang menggunakan indeks pengukuran IDZ 2.0 di Indonesia. Bahkan di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya belum ada yang meneliti mengenai pengukuran IDZ baik lembaga terkait maupun akademisi.


C. Kerangka Pemikiran

Lembaga Filantropi Islam di Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan adanya peraturan tersebut lembaga sosial memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan efektif dan efisien. Pendistribusian dana zakat dapat disalurkan melalui pendistribusian secara konsumtif maupun secara produktif.

⁸⁸ Harahap, Nasution, and ..., "Implementasi Desa Zakat Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Dengan Pendekatan Indeks Desa Zakat 2.0."

Pendistribusian melalui penyaluran zakat secara produktif yaitu melaksanakan dan membuat program pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan modal atau pelatihan *skill* sehingga *mustahik* mampu berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pendistribusiannya harus terukur dari aspek ekonomi dan aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, serta aspek sosial lainnya.

Penyaluran dana zakat yang tepat sasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pengukuran atau menilai status desa yang akan diberikan dana zakat melalui Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat dapat dilihat melalui lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta dimensi dakwah dan advokasi. Pada tiap-tiap dimensi dijelaskan melalui indikator-indikator dan variabel. Setelah dianalisis dan diolah maka dapatlah nilai IDZ pada Kelurahan Tamansari, kemudian hasil itulah yang menjadi ukuran status sebuah desa yang dapat menjadi acuan dalam penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran bagi masyarakat.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran